



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
BEKASI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 421 / 848 - Dikmen / II / 2010 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN KARYA BAHANA MANDIRI JL. KELAPA DUA RT.01/07 KELURAHAN PADURENAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK KARYA BAHANA MANDIRI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR, TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI, SERTA AKUNTANSI DI JL. KELAPA DUA RT.01/07 PADURENAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI, MULAI TAHUN PELAJARAN 2009 /2010.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca :
1. Surat permohonan dari Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri Nomor : 005/BHP-KBM/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Karya Bahana Mandiri di Jl. Kelapa Dua Rt.01/07 kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
  2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/57-BPPT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Karya Bahana Mandiri;
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK Karya Bahana Mandiri di Kota Bekasi,
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Karya Bahana Mandiri kepada Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);


- Perhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
  4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
  5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Karya Bahana Mandiri pada tanggal 28 Januari 2010;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional kepada Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri untuk menyelenggarakan SMK Karya Bahana Mandiri dengan kompetensi keahlian : Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Elektronika Industri serta Akuntansi di Jl. Kelapa dua Padurenan Mustikajaya Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris Puji Astuti, SH Nomor : 1,- tanggal 9 Oktober 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 08 APR 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI


  
 - Dr. H. KODRATO, MM, MBA  
 Kepala - Pembina Utama Muda  
 NIP. 19540609 197403 1005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**  
**Nomor : 421.5/Kep.01-Disdik/I/2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN  
(TKR) DAN MULTIMEDIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
KARYA BAHANA MANDIRI KOTA BEKASI.**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala SMK Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi Nomor 237/SMK-KBM/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan Multimedia di Jalan Kelapa dua Rt. 001/007 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan study kelayakan terhadap SMK Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara nomor : 800/6902-Dik.2/XI/2012 tentang hasil study kelayakan maka kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan Multimedia dapat diberikan kepada SMK Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta memperhatikan diktum **KELIMA** Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka penambahan kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan Multimedia kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
  3. Akta Notaris Nomor : 3 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pendirian Yayasan Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi;
  4. Berita acara Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi Nomor 800/6902 Dik.2 tanggal 22 Nopember 2012.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

Menambah Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Kelapa dua Rt. 001/007 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

KEDUA

Penambahan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2012/2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

a.n WALIKOTA BEKASI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



ENCU HERMANA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 – 8891767 Ext. 219/232  
BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
NOMGR : 421.4/57-BPPT/XII/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) KARYA BAHANA MANDIRI KEPADA BADAN HUKUM  
PENDIDIKAN (BHP) KARYA BAHANA MANDIRI**

- Membaca : Surat Ketua Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri Nomor : 004/BHP-KBM/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK Karya Bahana Mandiri.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bahana Mandiri;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

1. Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bahana Mandiri kepada Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT. 001 RW. 007 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berdiri diatas tanah milik seluas 3.187 m<sup>2</sup>;

KEDUA

2. Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dengan mewajibkan kepada Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri untuk

1. Luas tanah yang dimiliki/dikuasai minimal 5000 m<sup>2</sup>;
2. Pengurus Badan Hukum Pendidikan wajib merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri;
3. Pengurus Badan Hukum Pendidikan segera menyelesaikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Siteplan, Rekomendasi Peil Banjir, Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus Badan Hukum Pendidikan Karya Bahana Mandiri tidak mampu melaksanakannya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal : 01 Desember 2009

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BEKASI**



Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Bekasi (sebagai Laporan);  
2. Wakil Walikota Bekasi (sebagai Laporan);  
3. Inspektorat Kota Bekasi;  
4. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;  
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.